

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam penelitian ini, paparan data sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian. Paparan data adalah uraian dari data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan. Data disini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus permasalahan.

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a.) Kondisi Geografis

Desa Pademawu Barat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pademawu. Jarak tempuh Desa Pademawu Barat ke ibu kota kecamatan adalah 2 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke pusat kota yaitu alun-alun kota Kabupaten Pamekasan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 13 menit. Secara geografis Desa Pademawu Barat terletak pada posisi $7^{\circ} 21' - 7^{\circ} 31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 10' - 111^{\circ} 40'$ Bujur Timur. Desa Pademawu Barat memiliki luas wilayah 7.490 Ha dengan topografi ketinggian desa ini berupa dataran sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut .¹

Secara administratif, Desa Pademawu Barat terletak di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh

¹ Budiyanto, selaku perangkat desa, *Wawancara langsung*, (Pademawu Barat, 11 September 2024).

wilayah desa-desa tetangga, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Murtajih

Sebelah Selatan : Desa Pademawu Timur

Sebelah Timur : Desa Bunder

Sebelah Barat : Desa Sumedangan, Desa Durbuk

Desa Pademawu Barat sama seperti desa pada umumnya yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Jumlah perangkat desa yang tercatat aktif berjumlah 14 orang yang setiap aktif melakukan pelayanan di kantor balai desa. Wilayah Desa Pademawu Barat terbagi menjadi 7 Dusun yaitu 1) Dusun Kretek 2) Dusun Dharma 3) Dusun Asampitu 4) Dusun Karang Dhalem 5) Dusun Paninggin 6) Dusun Tegal Sari 7) Dusun Mangsapada. Desa Pademawu Barat ini memiliki 26 RT dan 8 RW.²

b.) Kondisi Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa tahun 2021 jumlah penduduk desa Pademawu Barat mencapai 6.351 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.058 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 3.293 jiwa.

² Budiyanto, selaku perangkat desa, *Wawancara langsung*, (Pademawu Barat, 9 September 2024).

c.) Kondisi Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Pademawu Barat tidak bisa ditentukan, namun secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Pademawu Barat dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, di antaranya yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Penduduk masyarakat Desa Pademawu Barat rata-rata bekerja sebagai petani. Desa ini termasuk dalam dataran sedang yang sesuai untuk ditanami berbagai macam jenis tanaman. Kesuburan tanahnya memudahkan masyarakat sekitar untuk memperoleh air tanpa kesulitan yang berarti. Masyarakat Desa Pademawu Barat selain berprofesi sebagai petani, juga terdapat usaha rumahan milik warga yang menjadi produk unggulan. Produk unggulan tersebut adalah pembuatan odheng, gerabah, dan rengginang. Roda perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat ternyata tidak cukup sampai disitu saja, beberapa masyarakat tampak memiliki usaha penyediaan bahan bakar minyak atau BBM eceran atau yang biasa disebut dengan istilah pertamini.

Lokasinya yang cukup strategis yaitu dipinggir jalan membuat usaha tersebut selalu dikunjungi masyarakat untuk membeli BBM. Selain itu, jenis usaha lainnya yaitu bengkel dan warung kopi. Bengkel terletak dipinggir jalan dengan alat sederhana, bentuk layanan yang disediakan berupa tambal ban, pompa dan servis sederhana. Begitupun dengan warung kopi, masyarakat yang lelah bekerja dan ingin beristirahat menyempatkan diri

untuk melepas lelah dengan membeli kopi di warung tersebut. Bentuk usaha tersebut mampu mengangkat roda perekonomian masyarakat pademawu barat ke arah yang lebih baik, sehingga aktivitas perekonomian di desa ini dinilai baik. Sedangkan untuk memenuhi pola konsumsi, warga Desa Pademawu Barat memiliki berbagai macam cara, yang pertama memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja ke pasar, kedua terdapat juga pedagang keliling yang datang ke rumah warga-warga, selanjutnya terdapat juga jajakan yang dirancang sendiri oleh sebagian masyarakat yang isinya berbagai macam kebutuhan konsumsi masyarakat.³

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan serta dokumentasi tentang Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Praktik *Lamar Kabin* (Studi Kasus di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan), yang dalam hal ini terbagi menjadi dua fokus penelitian, yaitu: Pertama, Apa saja faktor yang melatarbelakangi Masyarakat melakukan Praktik *Lamar Kabin* di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?. Kedua, Bagaimana Prinsip *Maslahah Mursalah* dalam Praktik *Lamar Kabin* di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?.

³ Budiyanto, selaku perangkat desa, *Wawancara langsung*, (Pademawu Barat, 9 September 2024).

a. Faktor yang melatarbelakangi Masyarakat melakukan Praktik *Lamar Kabin* di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Berkenaan dengan Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Praktik *Lamar Kabin* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh melalui hasil dari wawancara langsung bersama para narasumber yang merupakan masyarakat Desa Pademawu Barat sendiri, baik aparat desa, tokoh agama, pelaku praktik *lamar kabin* dan orang tua dari pelaku praktik *lamar kabin*.

Wawancara pertama dilakukan dengan bapak Budiyanto selaku aparat Desa Pademawu barat. Berikut hasil wawancaranya :

“*Lamar kabin* itu dalam hal perkawinan dalam pesta perkawinan itu dilangsungkan sesaat sebelum akad nikah. *Lamar kabin* itu dari KUA langsung ke pesta pernikahan yang dilaksanakan terus dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. saya sangat menyutui dengan adanya praktek tersebut. masyarakat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mempunyai alasan kuat yaitu ingin mengirit biaya dan mempercepat waktu, mulai dari prosesi acaranya, lebih hemat waktu karena acaranya disatukan dalam satu acara, antara lamaran, pernikahan dan *walimah*, karena kebanyakan dari mereka terkendala ekonomi atau bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu, dan alasan lain yaitu lebih cepat lebih baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasangan dan orang tua”.⁴

⁴Budiyanto, selaku aparat desa, *Wawancara langsung*, (Pademawu Barat, 5 September 2024).

Menurut bapak Budiyanto proses *lamar kabin* itu didalam perkawinan dilangsungkan sesaat sebelum akad nikah.juga beliau sangat menyutui dengan adanya praktek tersebut, serta alasan masyarakat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu ingin mengirit biaya dan mempercepat waktu

Wawancara kedua dilakukan dengan Kyai Jupri Rahbini selaku tokoh agama di Desa Pademawu barat. Berikut hasil wawancaranya :

“*lamar kabin* itu sebenarnya mempermudah dan mempersingkat proses pertunangan. Kan biasanya pertunangan dan perkawinan itu bisa berjarak, antara 3 bulan, 6 bulan dan satu tahun tergantung kesiapan masing-masing pasangan. Adanya pertunangan yang dalam perjalannya berjalan terlalu lama biasanya bisa menimbulkan beberapa permasalahan dan persoalan, baik dikalangan social masyarakat ataupun kedua belah pihak keluarga. Justru karena ada *lamar kabin*, maka tunangannya itu dipersingkat. Sehingga ini dapat menimalisir persoalan-persoalan dalam perjalanan pertunangan. Lamar kabin itu sebetulnya budaya, karena dalam Islam tidak ada praktik lamar kabin. Yang ada pertunangan dulu, baru perkawinan. Praktik ini, selama tidak keluar dari ajaran agama islam tidak perlu dicegah apalagi dihilangkan, kecuali ada unsur syirik dari segi prosesi dan maknanya, maka perlu diluruskan kembali kepada ajaran agama Islam. Dan masyarakat memiliki alasan tersendiri terhadap pelaksanaan praktik *lamar kabin* tersebut”.⁵

Kyai Jupri Rahbini memaparkan bahwa *lamar kabin* mempermudah dan mempersingkat proses pertunangan juga dapat menimalisir persoalan-persoalan dalam perjalanan pertunangan. Beliau juga menjelaskan praktik *lamar kabin* selama tidak keluar dari ajaran agama islam tidak perlu

⁵Jupri Rahbini, selaku tokoh agama, *Wawancara langsung*, (Pademawu Barat, 7 September 2024).

dicegah apalagi dihilangkan, kecuali ada unsur syirik dari segi prosesi dan maknanya, maka perlu diluruskan kembali kepada ajaran agama islam

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada ibu Yanti selaku pelaku praktik *lamar kabin* di Desa Pademawu barat. Berikut hasil dari wawancaranya :

“*Lamar kabin* itu ada karena menurut saya banyak manfaatnya, contohnya seperti menghemat dana karena dilakukan dalam satu waktu. Karena *lamar kabin* itu langsung sama akad. Maksudnya prosesnya itu pada waktu yang ditetapkan, dilangsungkan lamaran dan langsung dilanjutkan dengan akad ijab qabul. *Lamar kabin* itu biasanya dimulai dengan calon pria bersilaturahmi dengan orang tua saya, kemudian bermusyawarah “*minta oca*”, kemudian diberi waktu untuk menentukan tanggal proses *lamar kabin* yang akan dilaksanakan. Alasan melakukan praktek *lamar kabin* karena ingin mengirit biaya serta mempercepat acara mulai dari lamaran sampai akad nikah. Karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Maka dari itu beliau melakukan praktik tersebut agar sama-sama tidak memakan biaya yang banyak”.⁶

Menurut ibu Yanti *lamar kabin* itu terdapat banyak manfaatnya, contohnya seperti menghemat dana karena dilakukan dalam satu waktu. Karena *lamar kabin* itu langsung sama akad. Maksudnya prosesnya itu pada waktu yang ditetapkan, dilangsungkan lamaran dan langsung dilanjutkan dengan akad ijab qabul

Kemudian dilanjutkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Salehoddin selaku orang tua dari ibu Yanti. Berikut hasil wawancaranya

⁶Yanti, selaku pelaku praktek *lamar kabin*, *Wawancara langsung*, (Pademawu Barat, 9 September 2024).

“Tanggapan saya mengenai itu ya setuju setuju aja. Karena kan menghemat waktu juga, juga bisa mengurangi omongan-omongan tetangga. Kan ada yang bertunangan sampai bertahun-tahun, biasanya kan jadi bahan omongan. Makanya saya tidak mau anak saya diomongin orang. Prosesnya hampir sama, dimana sebelum melakukan akad, lebih dahulu melakukan lamaran, dengan memberikan barang-barang bawaan, kemudian dilanjutkan dengan akad perkawinan, alasan dilakukannya praktik tersebut dikarenakan takut anaknya kalau masih lama-lama di dalam proses pertunangan takut jatuh pada hal-hal yang bersifat perzinahan”.⁷

Bapak Salehoddin beranggapan praktik *lamar kabin* itu dapat menghemat waktu dan bisa mengurangi omongan-omongan tetangga. Alasan dilakukannya praktik tersebut dikarenakan takut anaknya kalau masih lama-lama di dalam proses pertunangan takut jatuh pada hal-hal yang bersifat perzinahan.

Wawancara kelima dilakukan kepada bapak Taufiq selaku pelaku praktik *lamar kabin* di Desa Pademawu barat. Berikut hasil dari wawancaranya :

Saya melakukan praktik *lamar kabin* karena menurut saya lebih baik untuk dilakukan, disamping mempersingkat waktu juga untuk mengurangi dampak-dampak keburukan, kan banyak sekarang meskipun sudah tunangan tapi sudah pegang-pegang tangan, gandingan, menurut saya untuk mencegah hal-hal yang menuju ke zina seperti itu, makanya saya langsung melakukan praktik *lamar kabin*. Prosenya itu saya datang kerumah orang tua istri saya, kemudian dalam bahasa maduranya itu “*minta ocak*”, kemudian meminta ijin untuk melangsung lamaran dan akad nikah dalam waktu yang bersamaan.melakukan lamaran sekaligus akad nikah dalam waktu bersamaan, karena mempunyai alasan untuk mengifisiensi

⁷Salehoddin, selaku orang tua, *Wawancara langsung*, (Pademawu Barat, 9 September 2024).

waktu dan mempercepat acara mulai dari lamaran sampai akad nikah dengan menggabungkan acara dan pengiritan biaya acara”.⁸

Menurut bapak Taufiq praktik *lamar kabin* lebih baik untuk dilakukan, disamping mempersingkat waktu juga untuk mengurangi dampak-dampak keburukan, dan untuk mencegah hal-hal yang menuju ke zina.

Kemudian dilanjutkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Abdus Salam selaku orang tua dari bapak Taufiq. Berikut hasil wawancaranya :

“*lamar kabin* itu menurut saya suatu hal yang baik, walaupun banyak yang tidak melakukan tapi saya setuju dengan adanya praktek seperti itu. Lebih mempersingkat waktu serta biaya yang dikeluarkan”.⁹

Bapak Abdus Salam menerangkan *lamar kabin* itu suatu hal yang baik, karena dapat lebih mempersingkat waktu serta biaya yang dikeluarkan

Wawancara ketujuh dilakukan kepada bapak Junaidi selaku pelaku praktik *lamar kabin* di Desa Pademawu barat. Berikut hasil dari wawancaranya :

“Alasan utama saya ya karena keluarga saya kan berasal dari keluarga yang kurang mampu, lalu saya bilang ke orang tua untuk melamar dan langsung proses perkawinan, maksudnya kan kalau tunangan dulu, kemudian beberapa bulan atau tahun langsung

⁸Taufiq, selaku pelaku praktek *lamar kabin*, *Wawancara langsung*, (Pademawu Barat, 10 September 2024).

⁹Abdussalam, selaku orang tua, *Wawancara langsung*, (Pademawu Barat, 10 September 2024).

perkawinan, menurut saya terlalu banyak dana yang dibutuhkan. Kan bawaan atau “*ben-giben*” itu harus dua kali kalau begitu, sedangkan saat *lamar kabin* itu cuma satu kali bawa barang bawaan. dilakukannya praktik tersebut untuk mempersingkat waktu dan hemat biaya, juga sebagai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, asalkan disesuaikan dan tidak keluar dari ajaran Agama Islam, maka tidak perlu dicegah atau dihilangkan. Saya juga berpendapat lebih baik langsung melakukan praktik *lamar kabin*, soalnya zaman sekarang kan pergaulan sudah masyaAllah, jadi sekaligus untuk mengurangi perbuatan-perbuatan yang menuju Zina, maka saya langsung melakukan “*lamar kabin*”.¹⁰

Menurut bapak Junaidi dilakukannya praktik tersebut untuk mempersingkat waktu dan hemat biaya, juga sebagai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, asalkan disesuaikan dan tidak keluar dari ajaran Agama Islam, maka tidak perlu dicegah atau dihilangkan. beliau juga berpendapat lebih baik langsung melakukan praktik *lamar kabin*, dikarenakan zaman sekarang pergaulan sudah masyaAllah, jadi sekaligus untuk mengurangi perbuatan-perbuatan yang menuju Zina,

Kemudian wawancara terakhir yang dilakukan dengan bapak Jusup selaku orang tua dari bapak Junaidi. Berikut hasil wawancaranya :

“Pada saat anak saya meminta ijin untuk melakukan praktik tersebut, saya sangat setuju, biar tidak lama-lama dan tidak banyak menyia-nyiakan waktu kan. Mengenai prosesnya itu tidak jauh berbeda dengan pertunangan dulu kemudian perkawinan. Dalam hal barang-barang bawanya juga. Yang membedakan Cuma karena *lamar kabin* itu dilangsungkan dalam satu waktu. Tidak berjarak maksudnya”.¹¹

¹⁰Junaidi, selaku pelaku praktek *lamar kabin*, *Wawancara langsung*, (Pademawu Barat, 11 September 2024).

¹¹Jusup, selaku orang tua, *Wawancara langsung*, (Pademawu Barat, 11 September 2024).

Bapak Jusup menerangkan bahwa sangat setuju dengan adanya praktik lamar kabin supaya tidak lama-lama dan tidak banyak menyia-nyiakan waktu..

B. Temuan Penelitian

Hal-hal yang peneliti peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mempunyai alasan kuat melakukan praktik *lamar kabin* yaitu untuk mengirit biaya dan mempercepat waktu, karena kebanyakan masyarakat Desa Pademawu Barat terkendala ekonomi atau bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu.
2. Praktik *lamar kabin* selama tidak keluar dari ajaran agama Islam tidak perlu dicegah apalagi dihilangkan, kecuali ada unsur syirik dari segi prosesi dan maknanya, maka perlu diluruskan kembali kepada ajaran agama Islam.
3. Proses praktik *lamar kabin* hampir sama dengan proses perkawinan, perbedaannya ada pada saat sebelum melakukan akad, lebih dahulu melakukan lamaran, dengan memberikan barang-barang bawaan, kemudian dilanjutkan dengan akad perkawinan.
4. Praktik *lamar kabin* lebih baik untuk dilakukan, disamping mempersingkat waktu juga untuk mengurangi dampak-dampak dan untuk mencegah hal-hal yang menuju ke zina.

C. Pembahasan

1. Faktor yang melatarbelakangi Masyarakat melakukan Praktik *Lamar Kabin* di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Pernikahan dalam sudut pandang Islam merupakan sebuah ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dan diatur oleh hukum syari'ah. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai sebuah ibadah dan juga sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan ritual dan sosial. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah ikatan yang diharapkan akan berlangsung sepanjang hidup dengan cinta, pengertian dan kerja sama antara suami dan istri, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Proses perkawinan akan tercapai dengan adanya proses tertentu. Proses yang akan dilewati seorang pria maupun wanita, seperti proses *ta'aruf* dan *khitbah*. *Khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta keasadaran masing-masing pihak. Peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan peminangan dapat berdasarkan pada ketentuan adat, dan tidak hanya berdasarkan pada ketentuan agama saja. Setiap daerah memiliki cara dan tradisi tersendiri dalam melaksanakan peminangan yang nantinya akan menjadi ciri dan pembeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Praktik *lamar kabin* merupakan adat atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Lamar kabin* ialah proses lamaran yang dilangsungkan dengan akad perkawinan dalam satu waktu.

Adapun proses pelaksanaan dari praktek *lamar kabin* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ialah dimulai dengan calon laki-laki berkunjung kerumah keluarga calon perempuan, tujuannya untuk minta ijin untuk meminang, dalam istilah bahasa maduranya "*minta ocak*", kemudian apabila dikehendaki oleh keluarga pihak perempuan dilanjutkan dengan bermusyawah, dimana dalam musyawarah tersebut calon laki-laki meminta untuk lamarannya disatukan pada proses pernikahan, maka dari itu kemudian muncul istilah praktek *lamar kabin* yang ada di Desa Pademawu Barat. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga perempuan, biasanya terlebih dulu mencari waktu yang tepat untuk menentukan tanggal dari proses *lamar kabin* tersebut. Kemudian pada saat pelaksanaan dari praktek tersebut, terlebih dulu melakukan proses lamaran dengan memberikan barang bawaan sebelum dilangsungkannya

proses akad nikah. Hal itulah yang membedakan praktek *lamar kabin* dengan praktek peminangan yang biasanya.

Keberadaan praktik *lamar kabin* dari zaman dahulu sampai sekarang tetap dilakukan. Menurut masyarakat desa Pademawu Barat praktik ini selama tidak keluar dari ajaran agama Islam tidak perlu dicegah apalagi dihilangkan, kecuali ada unsur syirik dari segi prosesi dan maknanya, maka perlu diluruskan kembali kepada ajaran agama Islam.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara kepada Masyarakat yang melakukan praktik *lamar kabin*, faktor-faktor yang melatarbelakangi Masyarakat melakukan Praktik *Lamar Kabin* di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ialah: 1) Untuk mengirit biaya seperti membatasi jumlah tamu yang diundang, memilih tempat yang sederhana seperti rumah agar tidak perlu menyewa dan menghemat anggaran atau menggunakan dana tersebut untuk keperluan lainnya dalam pernikahan, dan mempercepat waktu seperti mempercepat proses lamaran dan pernikahan itu sendiri dapat mempersingkat masa tunggu sehingga bisa menekan biaya persiapan dan menghindari pengeluaran lebih lanjut yang muncul akibat durasi persiapan yang lebih lama sehingga dalam arti menghemat waktu ini seluruh proses mejadi lebih efisien. 2) Untuk mengurangi dampak-dampak negatif seperti menghindari konflik keluarga sehingga dapat mencegah konflik yang mungkin timbul di masa depan, menjaga kehormatan dan nama baik yang dilihat dari kedua belah pihak serius dalam menjalani hubungan ini juga

menjaga nama baik pihak perempuan karena ada komitmen dari pihak laki-laki yang telah disetujui oleh keluarga. 3) Untuk mencegah hal-hal yang menuju ke zina seperti perbuatan tidak bermoral yang dilarang diantaranya membatasi interaksi antara perempuan dan laki-laki yang masih belum mahram dan mencegah kedekatan yang dapat menimbulkan godaan karena didalam islam segala bentuk interaksi yang menimbulkan peluang untuk berbuat maksiat harus dihindari.

2. Prinsip *Mashlahah Mursalah* dalam Praktik *Lamar Kabin* di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Mashlahah Mursalah adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan dalam sumber utama, Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Pencetus pertama *Mashlahah Mursalah* sebagai dalil hukum ini dinisbatkan kepada Imam Malik, tokoh besar sekaligus pendiri madzhab Maliki.

Mashlahah Mursalah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹²

Dalam praktik *lamar kabin*, yang mana hal tersebut menurut masyarakat Desa Pademawu Barat demi kebaikan mencegah perbuatan-perbuatan yang

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid III*, (Jakarta : Kencana, 2011), 363.

mengarah kepada Zina seperti yang telah dijelaskan para informan diatas mencegah perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada Zina seperti perbuatan tidak bermoral yang dilarang diantaranya membatasi interaksi antara perempuan dan laki-laki yang masih belum mahram dan mencegah kedekatan yang dapat menimbulkan godaan karena didalam islam segala bentuk interaksi yang menimbulkan peluang untuk berbuat maksiat harus dihindari, dengan menjaga batasan-batasan tersebut selama proses lamaran dan menuju pernikahan pasangan dapat menjaga kemurnian niat dan menjalankan pernikahan dalam kerangka yang sesuai dengan syariat Islam, yang bertujuan mencegah perbuatan yang mendekati zina. Hal tersebut dalam perspektif *masalah mursalah* dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap *masalah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ketentuan dengan *ijma'*. Kalau dilihat dari prakteknya bahwa *lamar kabin* di Desa Pademawu Barat tidak bertentangan dengan syariat islam dimana menurut Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa, sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma*.¹³

Jika dikaitkan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf mengenai syarat kemashlahatan bahwa, sesuatu yang dianggap itu harus berupa mashlahat

¹³Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, 152-153

hakiki yang artinya adalah manfaat yang tidak hanya diakui dari sudut pandang akal dan pengalaman, tetapi juga secara syar'i sesuai dengan nilai-nilai Islam dan yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Juga sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Kemudian penjelasan dari letak kemaslahatan tersebut, bahwa praktik *lamar kabin* yang mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk menjauhi dampak-dampak dari pertunangan yang berjalan lama serta untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan Zina seperti perbuatan tidak bermoral yang dilarang diantaranya membatasi interaksi antara perempuan dan laki-laki yang masih belum mahram dan mencegah kedekatan yang dapat menimbulkan godaan karena didalam Islam segala bentuk interaksi yang menimbulkan peluang untuk berbuat maksiat harus dihindari, dengan menjaga batasan-batasan tersebut selama proses lamaran dan menuju pernikahan pasangan dapat menjaga kemurnian niat dan menjalankan pernikahan dalam kerangka yang sesuai dengan syariat Islam, yang bertujuan mencegah perbuatan yang mendekati zina, itu semua bertujuan baik untuk keluarganya dan juga bagi calon pasangan. Masyarakat Pademawu Barat telah melakukan dan menjaga praktek *lamar kabin* ini karena dianggap baik bagi kepentingan bersama dalam bermasyarakat.

Dalam ajaran Islam menjauhi perbuatan zina merupakan larangan yang harus benar-benar dijaui. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, karna sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra'/17: 32).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat diketahui bahwa jika dilihat dari alasan praktek *lamar kabin* ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktek *lamar kabin* ini tetap boleh dilakukan dengan tujuan yang sudah diungkapkan oleh beberapa informan, yaitu dengan tujuan untuk menjauhi dampak-dampak negative dan mencegah terjadinya perbuatan zina.

Maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan mencegah kemudzaratan (kerusakan).

Mashlahah Mursalah ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.

- a. *Mashlahah Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan primer yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang

termasuk dalam kemashlahatan ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- b. *Mashlahah Hajjiyah*, yaitu kemashlahatan sekunder yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok atau mendasar yang sebenarnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
- c. *Mashlahah Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan tersier yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya.

Dalam pandangan ajaran agama Islam praktek *lamar kabin* diperbolehkan selama tidak keluar dari ajaran agama islam tidak perlu dicegah apalagi dihilangkan. Berdasarkan *Maslahah Mursalah* praktek *lamar kabin* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan termasuk dalam *masalah daruriyah*.

Maslahah daruriyah yang diterapkan dalam praktik *lamar kabin* disini kemaslahatan yang didapat yaitu proses *lamar kabin* tidak hanya menjadi formalitas akan tetapi membawa manfaat yang nyata dan menciptakan landasan yang kokoh untuk membangun rumah tangga yang berkualitas sesuai dengan tuntunan islam. *Maslahah daruriyah* merupakan (kepentingan-kepentingan esensia dalam kehidupan) dan mengacu pada kemaslahatan yang sifatnya mendesak dan sangat penting bagi kehidupan manusia dalam praktik *lamar kabin* disini dapat membantu pasangan membangun keluarga yang

berkualitas, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

,